

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb tentang Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan asal-usul anak dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa dan menilai keabsahan perkawinan para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam perkara ini, perkawinan para Pemohon yang dilakukan secara siri tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan anak sebagai anak sah karena terdapat persoalan pada perkawinan sebelumnya dan belum adanya akta cerai. Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak menghilangkan hubungan biologis antara anak dengan para Pemohon. Hakim tetap memberikan kesempatan untuk membuktikan hubungan biologis tersebut melalui alat bukti yang sah di persidangan. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, bukan sebagai anak sah dari perkawinan yang tidak sah. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa penetapan asal-usul anak tidak dimaksudkan untuk melegalkan perkawinan para Pemohon, tetapi untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas dan hubungan biologis anak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan para hakim yang menekankan pentingnya kepastian asal-usul anak dan perlindungan terhadap kepentingan anak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tujuan penetapan bukan semata-mata untuk kepentingan orang tua, tetapi terutama untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb sejalan dengan maqashid syari'ah, terutama pada aspek *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-nafs* (memelihara

jiwa). *Hifz al-nasl* menjadi aspek yang paling dominan karena penetapan tersebut memberikan kepastian mengenai asal-usul dan hubungan biologis anak dengan orang tuanya. Sementara itu, *hifz al-nafs* terlihat dari upaya hakim memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak anak agar anak tidak menanggung akibat dari permasalahan perkawinan orang tuanya. Penetapan tersebut memberikan kepastian identitas, hubungan biologis dan dasar hukum bagi pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, hakim berupaya mewujudkan kemaslahatan anak tanpa mengesahkan perkawinan yang tidak sah. Adapun *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal* tidak menjadi fokus utama karena tidak ditemukan pertimbangan yang cukup kuat dalam penetapan maupun hasil wawancara yang menunjukkan ketiga unsur tersebut sebagai dasar utama pertimbangan hakim. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang memang diarahkan pada perlindungan hak anak dan penjagaan keturunan.

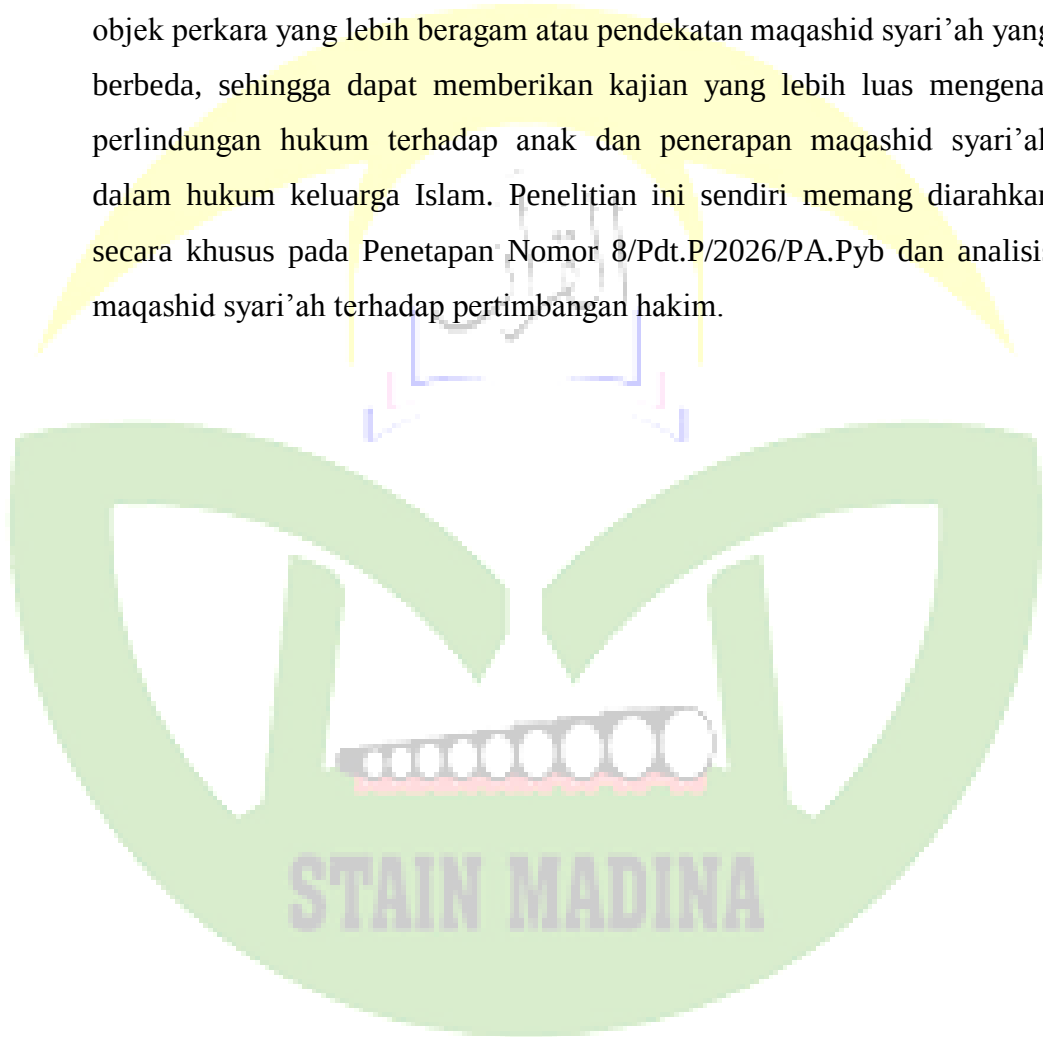
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, hendaknya perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatatkan pada instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan penting untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan terutama anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan perkawinan, berbagai persoalan hukum mengenai status perkawinan dan asal-usul anak dapat diminimalkan.
2. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara asal-usul anak, khususnya yang berasal dari perkawinan yang tidak tercatat. Penetapan hendaknya didasarkan pada pembuktian yang cukup sehingga kepastian mengenai hubungan biologis anak dapat diberikan tanpa mengabaikan ketentuan hukum mengenai keabsahan perkawinan.
3. Bagi orang tua, hendaknya tidak membebankan akibat dari persoalan perkawinan kepada anak. Kepentingan dan hak anak harus tetap menjadi

perhatian utama, terutama hak atas identitas, kepastian asal-usul, administrasi kependudukan, dan hak-hak keperdataan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil wawancara dalam penelitian juga menunjukkan bahwa kepentingan anak menjadi salah satu tujuan utama dari penetapan asal-usul anak.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat dapat dikembangkan dengan menggunakan objek perkara yang lebih beragam atau pendekatan maqashid syari'ah yang berbeda, sehingga dapat memberikan kajian yang lebih luas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan penerapan maqashid syari'ah dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini sendiri memang diarahkan secara khusus pada Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb dan analisis maqashid syari'ah terhadap pertimbangan hakim.



DAFTAR PUSTAKA

- A, M. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Fatah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harva Creative.
- Ahmad., R. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Pranadamedia Group.
- Ahmad Rizki. (2021). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Pernikahan Di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 6 No.
- Ahmad Sarwat. (2019). *Maqashid Syari'ah*. Rumah Fiqih Publish.
- Ani, P. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Cv. Jakad Media Publishing.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Djubaedah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Elfirda Ade Putri. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Penerbit Cv. Pena Persada.
- Fitriah, A. (2017). Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Analisis Putusan Nomor 597 K/Ag/2015). *Skripsi*.
- Harahap, R. (N.D.). Implementasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(2), 145–160.
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Cv. Literasi Abadi.
- Huberman. (1998). *Metode Penelitian*. Prenamedia Group.
- Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). *Konsep Maqashid Syari ' Ah Dan Implikasinya Pada*. 19(1).
- Iman, R. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Pt. Sada Kurnia Pustaka.
- Jamaluddin, N. A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2018). *Maqasyid Syari'ah*. Amzah.
- Kemenag. (2010). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Kemenag Ri.
- Khotimah, K., Hakim, D. A., Khotimah, K., & Hakim, D. A. (2024). *Pencatatan Pernikahan Sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi Dalam Keluarga : Studi Di Kua Seputih Agung Lampung Tengah*. 5(2), 202–221.
- M. Faisal Siregar. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Agama Tentang

- Pencatatan Pernikahan Di Kua. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14 No.
- M. Noor Harisudin, Fathor Rahman, Freddy Hidayat, Baidlowi, Basuki Kurniawan, Tauhedi As'ad, M. Irwan Zamroni Ali, Moh. Abd. Rauf, Nury Khoiril Jamil, E. A. Dan A. E. F. (2021). *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif Di Indonesia*. Pena Salsabila.
- Moh. Ali Wafa, A. T. K. (2019). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Mulyadi, L. (2020). Kepastian Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 401–415.
- Paryadi, & Para, P. (2021). *Maqashid Syariah* : 4(2), 201–216.
- Praktik Kerja Lapangan. (2023). *Prosedur Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama Talun*.
- Rahman, A. (2023). Pelaksanaan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rizkia Nanda Dwi, D. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Widina Media Utama.
- Saebani. (2008a). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.
- Saebani, B. A. (2008b). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.
- Sari, D. A., & Rahman, A. F. (2024). 2024 Madani : *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Maqasid Al- Syar ' Iah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(1), 119–127.
- Sudirman. (2021). *Hukuim Acara Peradilan Agama*. Iain Parepare Nusantara Press.
- Syarifuddin, A. (N.D.). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Yuliatin. (2022). *"Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan."* Pt. Literasi Nusantara

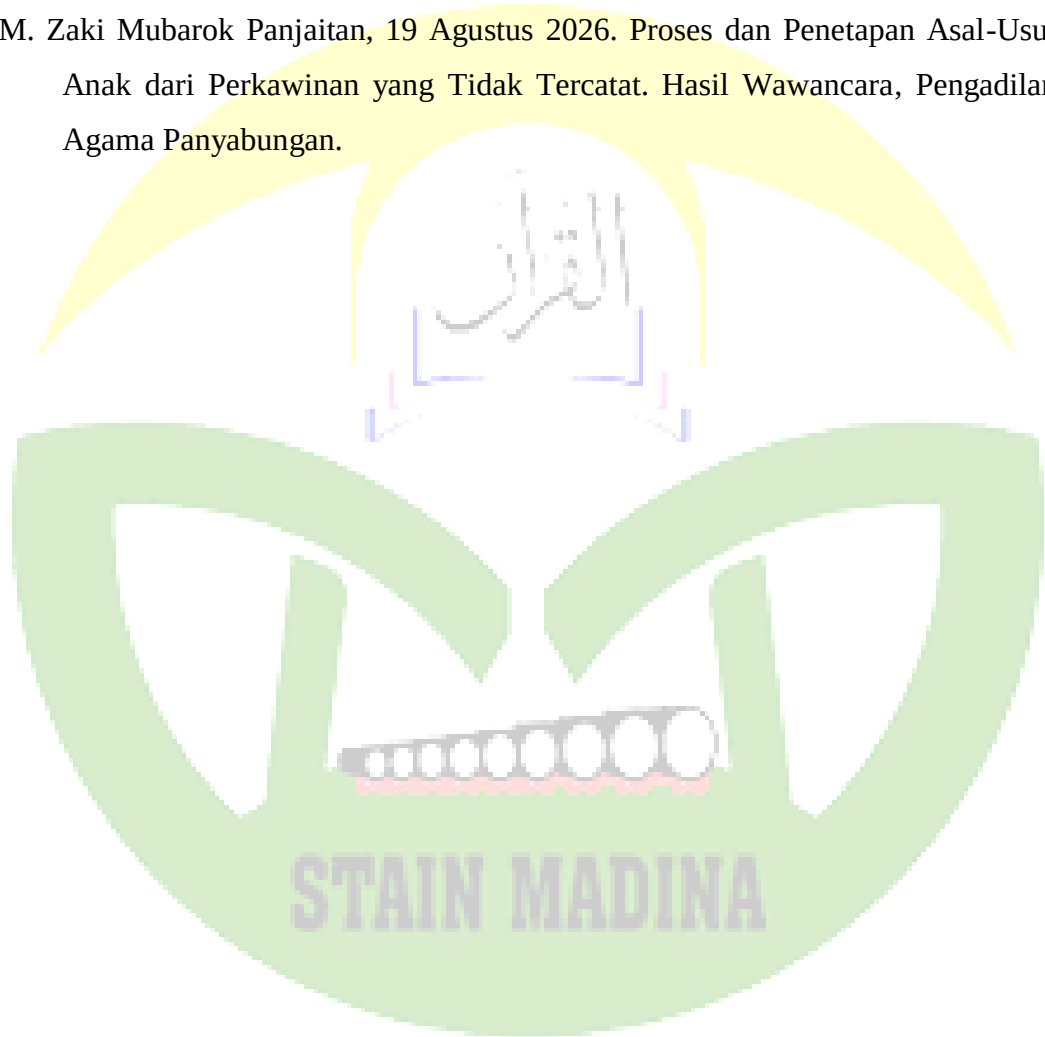
Abadi Group.

Farin Munazah, 4 Agustus 2026. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat.

Ismail Sulaiman Siregar, 4 Agustus 2026. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat.

Sepnida Amalya Putri, 21 Juli 2026. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat.

M. Zaki Mubarak Panjaitan, 19 Agustus 2026. Proses dan Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat. Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Panyabungan.



PENETAPAN

Nomor 8 /Pdt.P/2026/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Hendra Saputra Bin Pahrudin, NIK. 1213206002910001, tempat dan tanggal lahir, Tamiang, 20 Februari 1990, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik [sitiaais960@gmail.com/](mailto:sitiaais960@gmail.com) 083801402202, sebagai **Pemohon I**;

Siti Aisyah Nst Binti Asri, NIK. 1213095308980001, tempat dan tanggal lahir, Pasar Maga, 11 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik [sitiaais960@gmail.com/](mailto:sitiaais960@gmail.com) 083801402202, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 02 Januari 2026, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 08/Pdt.P/2026/PA.Pyb tanggal 08 Januari 2026, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 15 Desember 2025 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Asri**, dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Zupri dan **Muhammad Ali Musa**, serta mahar uang tunai senilai Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan telah dikeluarkan Akta Buku Nikah Nomor: 121309112025003;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Mayzan**, lahir hari Rabu, 01 Mei 2024, umur 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa pada tanggal 25 November para Pemohon menghadap kepada Kantor KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi untuk menanyakan seputar tentang menikah ulang sekalian untuk mengurus akta kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.
5. Bahwa Para Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Mayzan**, lahir di tanggal 01 Mei 2024, Umur 1 tahun 8 bulan, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2025 di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sesuai Akta Buku Nikah Nomor: 1213091122025003 tanggal 15 Desember 2025;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika majelis berpendapat lain mohon pendapat lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya, dan telah sesuai;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sama-sama belum resmi bercerai dari pasangan masing-masing. Pemohon I resmi bercerai pada tanggal 25 Agustus 2025 dan Pemohon II resmi bercerai tanggal 12 September 2022 di Pengadilan Agama Panyabungan. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2022;

Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1213091122025003, atas nama Para Pemohon tanggal 15 Desember 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotocopi Keterangan Lahir, atas nama Muhammad Mayzan tanggal 01 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Praktek Mandiri Bidan Vivi Riyanni,S.Kb. B.A. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **Afriani binti Asri**, NIK 1213097004940001, tempat dan tanggal lahir, Pasar Maga, 30/04/1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan syariat agama Islam pada tahun 2022 dan telah menikah ulang pada bulan Desember 2025 sehingga keluar buku nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena sebelumnya Para Pemohon menikah secara siri sehingga tidak tercatat;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perceraian Pemohon I, sedangkan Pemohon II menikah secara sirri dengan Pemohon I sebelum proses perceraian di pengadilan selesai, namun Pemohon II menikah dengan Pemohon I karena sudah bercerai secara syariat islam di kampung dengan mantan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tahun 2022 telah memenuhi rukun dan syarat agama Islam karena pada saat itu saksi melihat sendiri ayah kandung Pemohon II menjadi wali nukah dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama M. Ali Musa dan Samsul serta ada maharnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Mayzan;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Mayzan adalah anak kandung dari Para Pemohon karena saksi melihat sendiri Pemohon II melahirkan anak tersebut pada tanggal 01 Mei 2024 di tempat bidan daerah Sipolu-polu;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keberatan atau menyangkal Muhammad mayzan adalaha anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran akta kelahiran anak;

2. **Muhammad Ali Musa bin M.G.R. P**, NIK 1213101505930001, tempat dan tanggal lahir, Pastap, 15/05/1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang ipar Pemohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan syariat agama Islam pada tahun 2022 dan telah menikah ulang pada bulan Desember 2025 sehingga keluar buku nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena sebelumnya Para Pemohon menikah secara siri sehingga tidak tercatat;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perceraian Pemohon I, sedangkan Pemohon II menikah secara sirri dengan Pemohon I sebelum proses perceraian di pengadilan selesai, namun Pemohon II menikah dengan Pemohon I karena sudah bercerai secara syariat islam di kampung dengan mantan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tahun 2022 telah memenuhi rukun dan syarat agama Islam karena pada saat itu saksi melihat sendiri ayah kandung Pemohon II menjadi wali nukah dengan disaksikan oleh saksi sendiri bersama Samsul serta ada maharnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Mayzan;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Mayzan adalah anak kandung dari Para Pemohon karena saksi melihat sendiri Pemohon II melahirkan anak tersebut pada tanggal 01 Mei 2024 di tempat bidan daerah Sipolu-polu;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keberatan atau menyangkal Muhammad mayzan adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran akta kelahiran anak;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 20 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 dan Para Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jls.* pasal 145-146 Rbg. *jls.* pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam dan telah pula memiliki anak namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama terkait sehingga Para Pemohon memohon untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan para Pemohon adalah, mohon agar anak mereka yang bernama **Muhammad Mayzan** Lahir tanggal 01 Mei 2024 sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon tanggal 15 Desember 2025 yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, guna mendapat kepastian hukum tentang status anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Ketentuan Hukum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.2 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon Adalah suami istri yang pernikahannya telah dicatatkan di KUA;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotocopy Surat Keterangan Lahir) adalah bukti sebagai surat biasa sebagaimana maksud Pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari: "Bukti tulisan, seperti akta otentik, surat di bawah tangan, dan surat biasa". Bukti ini menerangkan kelahiran seorang anak yang bernama Muhammad Mayzan sehingga Majelis berpendapat bukti surat P.2 relevan serta dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil Pemohon;

Pertimbangan Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak saling bertentangan,

sebab hal inilah yang akan menjadikan keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 membuktikan bahwa pada tanggal Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri pada tahun 2022, dan sewaktu nikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup, namun saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masih belum memiliki akta cerai, kemudian setelah pernikahan para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang Bernama **uhammad Mayzan**, lahir hari Rabu, 01 Mei 2024, Umur 1 tahun 8 bulan, pada tahun 2025 para Pemohon menikah ulang dan dicatatkan di KUA;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, oleh karena keterangan kedua saksi secara materil saling berkaitan satu sama lain (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang telah ditentukan, sehingga

keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal tanggal 24 Januari 2022, menurut Agama Islam ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah, statusnya adalah masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan belum memiliki akta cerai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama **Muhammad Mayzan**, lahir hari Rabu, 01 Mei 2024, Umur 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa para Pemohon menikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 15 Desember 2025;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum penetapan;

Pertimbangan petitum asal usul anak

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertinbangkan petitum angka 2 (dua) di atas, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu

akan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

ولي نحو من وشروطه صحته ذكر امرأة على النكاح الدعوى وفي
عدول وشاهدين

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru’ahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara syariat Islam pada tahun 2022 adalah tidak sah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum adanya Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II, atas pernikahan sebelumnya ataupun belum adanya izin Poligami dari Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan pernikahan tersebut masih berstatus suami/istri dari pasangan sebelumnya oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan

Pemohon II yang dilaksanakan pada 2022 tersebut di atas adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan 2022 tidak sah secara hukum, maka anak yang bernama **Muhammad Mayzan**, lahir hari Rabu, 01 Mei 2024, Umur 1 tahun 8 bulan adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir dalam pernikahan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (overspel).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki

legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (overspel) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materil angka 2 menyatakan bahwa pengadilan agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orangtua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah secara hukum hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "hubungan perdata" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal) dan memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 angka 3 mengatur bahwa dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak, pengadilan agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis maupun aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan,

memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (vide Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (vide Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (vide Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Muhammad Mayzan**, lahir hari Rabu, 01 Mei 2024, Umur 1 tahun 8 bulan adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

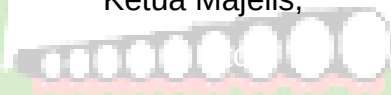
Memperhatikan segala ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Mayzan**, lahir tanggal 01 Mei 2024, Umur 1 tahun 8 bulan, adalah Anak Biologis dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah oleh Darman Harun, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sepnida Amalya Putri, S.H. dan Farin Munazah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,



Darman Harun, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sepnida Amalya Putri, S.H.

Farin Munazah, S.H.

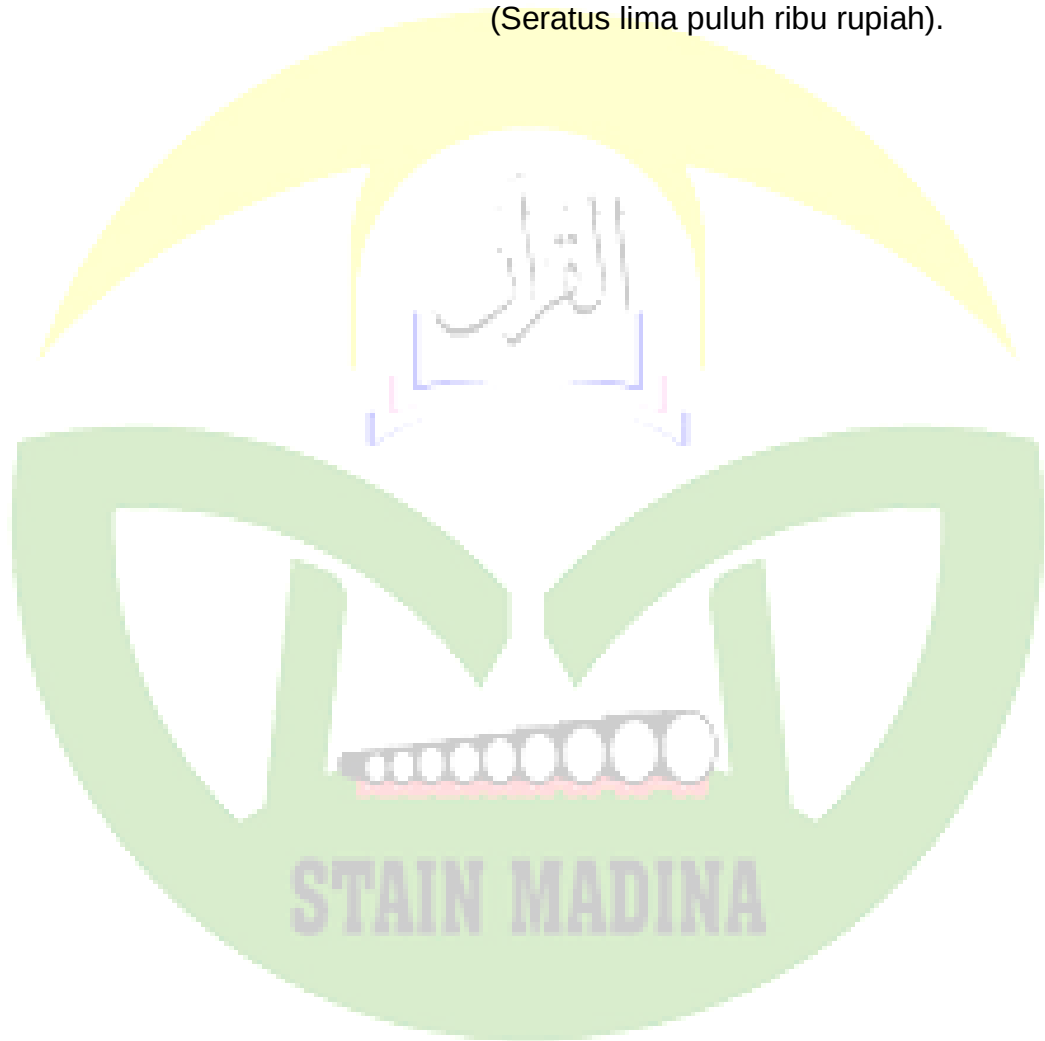
Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	80.000,00
3. Biaya PNBP Pemohon I dan II	Rp	20.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).



LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Hakim Sepnida Amalya Putri, S.H tanggal 21 Juli 2026 dan Ibu Hakim Farin Munazah, S.H, tanggal 4 Agustus 2026.



Wawancara dengan Bapak Hakim Ismail Sulaiman Siregar, S.H tanggal 4 Agustus 2026 dan wawancara dengan Bapak Panitera M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.Pd. I, S.H.I, M.H tanggal 19 Agustus 2026



**KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-018/Sti.21/D.2a/PP.00.9/06/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Raja Ritonga, M.Sy Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Roslina, NIM: 22070025 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, Juni 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



AMRAR MAHFUZH FAZA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-666 /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

29 Juni 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Pengadilan Agama Panyabungan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

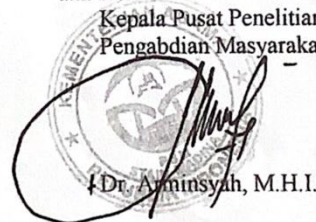
Nama : Roslina
NIM : 22-07-0025
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT (studi
penetapan Pengadilan Agama Panyabungan)
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Panyabungan
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)


Dr. Aminsyah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, 22978
Telp/Fax. (0636) 326144 Website : pa-panyabungan.net ; E-mail : pengadilanagamapanyb@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **374** /KPA.W2.A19/DL1.10/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mirwan, S.H.I., M.H
NIP : 19830402 200805 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Roslina
NPM : 22-07-0025
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 21 Juli 2026 sampai 28 Juli 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan Skripsi dengan judul "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Panyabungan, 28 Juli 2026

Ketua

Dr. Mirwan, S.H.I., M.H

NIP: 19830402 200805 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359

Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Roslina
NIM : 22070025
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak
Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Panyabungan)
Pembimbing I : Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
23/07/2026	perbaikan ~~data~~ sistematika dalam metode penelitian		
30/07/2026	perbaikan pasal bab II		
6/08/2026	perbaikan pada sistematika dalam penyusunan data		
13/08/2026	perbaikan pada bab V		
20/08-2026	A C C		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359

Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Roslina
NIM : 22070025
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak
Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Panyabungan)
Pembimbing II : Raja Ritonga, M.Sy

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
20/07-2026	Perbaikan pada bab I		
23/07-2026	Perbaikan pada bab II		
30/07-2026	Perbaikan pada Sistematisasi dan Metode Penelitian II		
06/08-2026	Perbaikan pada Sistematisasi dan Penyusunan Daftar		
12/08-2026	Perbaikan pada bab I		
20/08-2026	AC		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Roslina
Tempat, Tanggal Lahir : Gonting, 8 Agustus 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 22070025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing
Natal
Alamat : Gonting
No. HP : 081263777026



Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Bahruddin Hasibuan
Nama Ibu : Roida Nasution

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 317 Kec. Ranto Baek tahun 2010–2016.
2. Pondok Pesantren Nadwa (tingkat SMP), tahun 2016–2019.
3. Pondok pesantren Nadwa (tingkat SMA), tahun 2019–2022.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Program Studi Hukum Keluarga Islam, tahun 2022–2026.

STAIN MADINA